

IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS-NORMATIF

Lukmanul Hakim Siregar¹

¹*Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia*

¹Correspondence Email: 22070510122webmail.uad.ac.id

Received: -

Accepted: -

Published: -

ABSTRACK

Sharia financial institutions (SFIs) in Indonesia have experienced significant growth; however, the application of maqashid sharia (the objectives of Sharia) principles in their governance remains partial. This study analyzes the normative basis of maqashid sharia in SFI management and identifies gaps between the regulatory framework and institutional practices through a literature review. A normative-juridical approach was employed, utilizing a literature review of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, DSN-MUI fatwas (religious rulings), and relevant academic literature. Qualitative content analysis was conducted, focusing on the principles of hifz al-mal (preservation of wealth), al-'adl (justice), and maslahah (public interest/well-being). The findings indicate that, normatively, maqashid sharia has been accommodated within national regulations. In practice, however, implementation tends to be formalistic, dominated by adherence to contracts (Sharia compliance) and conventional financial indicators. The role of the Sharia Supervisory Board (DPS) remains limited to product oversight, while the integration of social functions and maqashid sharia-based indicators (such as the Maqashid Sharia Index) has not been optimized. The study recommends a paradigm shift in governance, the development of maqashid-based performance indicators, and the strengthening of the integration between commercial and social functions to realize a just and sustainable Sharia financial system.

Keywords: *Sharia financial institutions; governance; distributive justice; maslahah; Maqashid Sharia Index.*

A. Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional (Sudarmi et al., 2024). Bukan sekadar alternatif terhadap lembaga keuangan

konvensional yang berbasis bunga, LKS diposisikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Mulawarman et al., 2025). Lembaga ini menekankan prinsip keadilan (al-'adl), etika bisnis yang transparan, serta komitmen terhadap kesejahteraan sosial umat. Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang signifikan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, didorong oleh regulasi yang mendukung, kesadaran masyarakat muslim yang semakin tinggi, serta integrasi dengan ekonomi nasional (Abdul et al., 2022). Namun, di balik pertumbuhan kuantitatif tersebut, terdapat tantangan substansial yaitu belum optimalnya implementasi prinsip *maqashid syariah* dalam tata kelola sehari-hari.

Maqashid syariah merupakan tujuan fundamental dari syariat Islam yang dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini mencakup lima perlindungan utama (al-dharuriyyat al-khams): *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) (Zen, 2024). Dalam konteks kontemporer, para ulama dan pemikir mengembangkannya menjadi dimensi yang lebih operasional, yaitu pendidikan individu (tahdzib al-fard), penegakan keadilan (iqamah al-'adl), dan penciptaan kemaslahatan umum (jalb al-maslahah). Tokoh klasik seperti Imam al-Ghazali (w. 1111 M) dalam *Ihya Ulum al-Din* menekankan bahwa *maqashid syariah* harus menjadi panduan holistik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk muamalah (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Al-Syatibi (w. 1388 M) dalam *al-Muwafaqat* memperkuat gagasan ini dengan pendekatan yang sistematis, di mana

maqashid tidak hanya bersifat preventif (menghindari mudarat) tetapi juga promotif (mewujudkan masalah).

Pemikir kontemporer seperti M. Umer Chapra memperkaya konsep ini dalam perspektif ekonomi. Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan stabilitas, dengan *maqashid syariah* sebagai kerangka acuan utama (Rangkuti & Arif, 2024). Dalam bukunya *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*, Chapra menguraikan bahwa pembangunan ekonomi yang benar harus menghasilkan distribusi kekayaan yang adil, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Muhammad Umar, 2024). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip maqashid menuntut penerapan mekanisme risk-sharing (pembagian risiko), transparansi penuh dalam transaksi, serta kontribusi aktif terhadap pemerataan ekonomi dan inklusi keuangan. LKS tidak boleh hanya berorientasi pada profitabilitas semata, melainkan juga pada realisasi fungsi sosial sebagai amanah dari Allah SWT.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan fondasi yang kokoh bagi penerapan *maqashid syariah* dalam aktivitas ekonomi. Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan...*" (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kebajikan harus menjadi ruh dalam setiap transaksi, termasuk dalam pengelolaan lembaga keuangan. Larangan riba yang tegas dalam QS. Al-Baqarah: 275 "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang*

kemasukan setan...) menunjukkan bahwa sistem keuangan harus bebas dari praktik eksploitatif dan berbasis keadilan distributif.

Lebih lanjut, perintah pemerataan harta dalam QS. Al-Hasyr: 7 (*"...agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"*) memberikan mandat bahwa LKS memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong inklusi keuangan. Pengelolaan harta juga merupakan bentuk amanah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Anfal: 27 (*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul..."*). Ayat-ayat ini secara kolektif membentuk kerangka normatif bahwa pengelolaan LKS bukanlah aktivitas bisnis biasa, melainkan ibadah yang harus selaras dengan *maqashid syariah* untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan) di dunia dan akhirat.

Di Indonesia, pengembangan LKS memiliki signifikansi strategis seiring dengan mayoritas penduduk muslim dan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hingga Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah yang dikeluarkan OJK. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional LKS, termasuk keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kewajiban kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, meskipun kerangka regulasi telah maju, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok.

Studi-studi empiris terkini mengungkap bahwa praktik pengelolaan LKS masih cenderung pragmatis. Dominasi pembiayaan berbasis jual beli dengan margin tetap (*murabahah*) dibandingkan skema bagi hasil

(mudharabah dan musyarakah) mencerminkan preferensi terhadap risiko rendah dan kepastian pendapatan (Sultoni et al., 2022). Kondisi ini berpotensi menimbulkan *shariah drift*, yaitu pergeseran dari substansi syariah menuju kepatuhan formal semata. Selain itu, akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah masih terbatas, padahal sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pengukuran kinerja LKS hingga saat ini masih didominasi oleh indikator keuangan konvensional seperti *Return on Assets* (ROA), *Non-Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Irmawati, 2025). Sementara itu, indikator berbasis *maqashid syariah* seperti *Maqashid Shariah Index* (MSI) yang mencakup dimensi pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan belum diadopsi secara sistematis sebagai tolok ukur utama.

Fenomena ini semakin relevan di tengah dinamika global seperti digitalisasi keuangan, *fintech syariah*, dan tuntutan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta *Sustainable Development Goals* (SDGs). LKS diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah* ke dalam model bisnis berbasis teknologi, sehingga tidak hanya efisien secara operasional tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Sayangnya, keterbatasan pemahaman konseptual dan kapasitas sumber daya manusia di kalangan manajemen LKS sering kali menyebabkan nilai *maqashid* belum terinternalisasi secara optimal dalam strategi bisnis dan budaya organisasi.

Dari perspektif akademik, kajian tentang *maqashid syariah* dalam LKS telah banyak dilakukan, baik secara konseptual maupun empiris. Namun, penelitian yang secara khusus menggabungkan analisis yuridis-

normatif dengan tinjauan mendalam terhadap kesenjangan implementasi di Indonesia masih relatif terbatas. Kebanyakan studi sebelumnya fokus pada pengukuran MSI atau analisis produk syariah tertentu, tetapi kurang menyoroti aspek tata kelola kelembagaan secara holistik, termasuk peran regulator, DPS, dan integrasi fungsi komersial dengan fungsi sosial.

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan tujuan utama untuk menganalisis landasan hukum *maqashid syariah* dalam pengelolaan LKS serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma ideal dan praktik yang berlaku. Secara spesifik, penelitian ini akan menelaah sejauh mana prinsip *hifz al-mal*, *al-'adl*, dan *maslahah* telah diwujudkan dalam regulasi, kebijakan, dan operasional LKS. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur ekonomi syariah serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi regulator (OJK dan DSN-MUI) dan pengelola LKS.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji norma hukum positif Indonesia dan prinsip syariah dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Dede Rohayati, 2026). Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur operasional LKS, baik yang bersumber dari hukum positif (peraturan perundang-undangan) maupun dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar filosofis ekonomi Islam. Justifikasi pemilihan pendekatan ini adalah karena tujuan utama penelitian adalah mengeksplorasi kesesuaian antara kerangka normatif *maqashid syariah* dengan praktik kelembagaan, bukan sekadar mengukur

variabel kuantitatif atau fenomena sosial secara empiris semata (Sahila & Juliana, 2025).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Teknik ini sangat sesuai karena penelitian bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber utama. Data primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait tata kelola dan pengawasan LKS, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi pedoman operasional. Data sekunder mencakup buku teks ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah terindeks, laporan tahunan OJK, publikasi Bank Indonesia, hasil penelitian sebelumnya tentang *Maqashid Shariah Index* (MSI), serta dokumen resmi lainnya yang relevan (Wijaya et al., 2018).

Kriteria pemilihan literatur dilakukan secara sistematis untuk menjamin kualitas dan relevansi. Literatur dipilih berdasarkan: (1) relevansi langsung dengan tema *maqashid syariah* dan LKS; (2) tahun publikasi 2015–2025 untuk memastikan aktualitas data; (3) sumber terindeks (Sinta, Scopus, atau setara); dan (4) kredibilitas penulis serta penerbit. Proses pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan situs resmi OJK/DSN-MUI. Sebanyak lebih dari 50 dokumen awal diseleksi, kemudian diringkas menjadi sekitar 30–35 sumber inti yang paling representatif. Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis secara kualitatif. Proses analisis meliputi beberapa tahap: pertama, identifikasi tema utama yaitu prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), *al-'adl* (keadilan), dan *maslahah*

(kemaslahatan) beserta indikator turunannya; kedua, komparasi antara norma ideal yang terkandung dalam regulasi dan fatwa dengan praktik empiris yang tercermin dalam literatur sekunder (laporan keuangan, studi kasus, dan penelitian MSI); ketiga, evaluasi kesenjangan serta faktor-faktor penyebabnya; dan keempat, perumusan rekomendasi kebijakan. Teknik ini dipilih karena mampu mengungkap makna mendalam dari teks normatif sekaligus menghubungkannya dengan konteks sosial-ekonomi Indonesia.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu merujuk silang antar regulasi negara, fatwa DSN-MUI, dan studi empiris independen. Selain itu, dilakukan peer debriefing konseptual dengan merujuk pada kerangka teori maqashid klasik dan kontemporer untuk menghindari interpretasi subjektif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, bersifat sepenuhnya normatif dan berbasis studi pustaka, sehingga tidak melibatkan data primer empiris seperti wawancara dengan praktisi LKS atau survei kuantitatif. Hal ini membuat analisis lebih bersifat interpretatif daripada generalisasi statistik. Kedua, fokus pada konteks nasional Indonesia, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke negara lain dengan regulasi syariah yang berbeda. Ketiga, keterbatasan akses terhadap dokumen internal LKS yang bersifat rahasia membuat analisis praktik bergantung pada data sekunder yang tersedia publik. Keempat, periode literatur yang dibatasi hingga 2025 berarti perkembangan sangat terkini pasca-2025 belum tercakup.

Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, pendekatan yuridis-normatif dengan studi pustaka tetap relevan dan efektif untuk mencapai

tujuan penelitian yaitu memberikan analisis mendalam terhadap landasan hukum dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan praktisi dalam memperkuat implementasi *maqashid syariah* secara substantif.

C. Hasil dan Diskusi

1. Hasil

Integrasi Prinsip *Maqashid syariah* dalam Kerangka Regulasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan tonggak penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia (Mallarangeng & Mustari, 2022). Pasal 2 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud mencakup nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yang merupakan manifestasi langsung dari *maqashid syariah* (Mallarangeng & Mustari, 2022). Ketentuan ini bukan hanya bersifat deklaratif, melainkan juga operasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai pasal yang mengatur penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Regulasi teknis yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia semakin memperkuat integrasi *maqashid syariah*. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah, misalnya, menekankan perlindungan harta nasabah (*hifz al-mal*) melalui mekanisme pengelolaan risiko yang ketat (Hasanah et al., 2024). Begitu pula dengan POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Syariah, yang mengharuskan

transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Ketentuan-ketentuan ini selaras dengan tujuan *maqashid syariah* untuk melindungi harta dari kerusakan dan eksploitasi.

Di samping regulasi negara, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran strategis sebagai sumber hukum materiil. Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, serta fatwa-fatwa terkait akad-akad syariah lainnya, secara konsisten melarang praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) (Aprilia et al., 2025). Fatwa-fatwa ini menekankan prinsip transparansi akad, kejelasan objek transaksi, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* telah menjadi rujukan utama dalam desain regulasi dan pedoman operasional LKS di Indonesia.

Namun, integrasi ini masih bersifat formal. Meskipun regulasi menyebutkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, implementasi operasionalnya sering kali terbatas pada kepatuhan prosedural. Misalnya, meskipun UU 21/2008 mewajibkan fungsi sosial, realisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) LKS belum sepenuhnya terintegrasi dengan model bisnis inti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fondasi normatif kuat, penerjemahan ke dalam praktik masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Implementasi Prinsip Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu pilar utama *maqashid syariah* yang paling terlihat dalam pengelolaan LKS. Implementasinya terwujud melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang mewajibkan

LKS untuk mengelola dana masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Kedua, sistem manajemen risiko yang komprehensif, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, dan kepatuhan syariah. Ketiga, penggunaan akad-akad syariah berbasis transaksi riil seperti *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna'*. Akad-akad tersebut dirancang untuk memastikan keterkaitan langsung antara pembiayaan dan aktivitas ekonomi produktif, sehingga menghindari spekulasi semata. Data OJK menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mendominasi portofolio LKS (sering mencapai 60-70% dari total pembiayaan). Pendekatan ini memberikan kepastian pendapatan bagi bank dan perlindungan terhadap modal nasabah. Namun, dominasi ini juga menimbulkan kritik karena mengurangi esensi risk-sharing yang menjadi ciri khas ekonomi syariah.

Dibandingkan dengan akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang proporsinya masih rendah (di bawah 20% di banyak bank syariah), praktik saat ini cenderung lebih berorientasi pada keamanan institusi daripada distribusi risiko yang adil. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara tujuan ideal perlindungan harta secara kolektif dengan kebutuhan institusional untuk menjaga stabilitas dan profitabilitas. Studi empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini memang berhasil menjaga tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) yang relatif rendah, tetapi di sisi lain membatasi potensi pertumbuhan sektor riil yang lebih inklusif.

Prinsip Keadilan (al-'adl) dan Kemaslahatan (Maslahah)

Prinsip keadilan dan kemaslahatan tercermin secara normatif dalam visi, misi, serta kebijakan dasar banyak LKS. Pengaturan akad menekankan transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, serta larangan

terhadap praktik eksploitasi, penipuan, dan ketidakpastian berlebihan (gharar). Namun, pada tataran implementasi, prinsip ini belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

Akses pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah masih relatif terbatas. Meskipun terdapat program pembiayaan mikro syariah, proporsi pembiayaan UMKM dalam portofolio LKS secara nasional masih di bawah target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan komersial dan mitigasi risiko jangka pendek yang mendominasi kebijakan pembiayaan. Akibatnya, fungsi LKS sebagai instrumen keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat belum terealisasi secara optimal.

Dari perspektif kemaslahatan, integrasi antara fungsi komersial dan fungsi sosial masih lemah. Instrumen seperti qardhul hasan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif belum menjadi bagian strategis dari operasional utama LKS. Banyak LKS memang menyalurkan dana CSR, tetapi skala dan dampaknya belum signifikan dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Penelitian menggunakan *Maqashid Shariah Index* (MSI) secara konsisten menunjukkan skor rendah pada indikator keadilan dan kesejahteraan, meskipun skor pada aspek pendidikan dan perlindungan harta relatif lebih baik.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Secara normatif, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah diatur secara jelas dalam UU 21/2008 dan POJK terkait. DPS memiliki kewenangan untuk mengawasi kesesuaian produk, akad, dan aktivitas operasional LKS dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. DPS juga

terlibat dalam pemberian opini syariah atas laporan keuangan dan kebijakan strategis. Dalam praktiknya, peran DPS cenderung terfokus pada pengawasan kepatuhan formal terhadap akad dan dokumen transaksi. Keterlibatan DPS dalam perumusan kebijakan strategis, evaluasi kinerja berbasis *maqashid syariah*, serta penilaian dampak sosial masih relatif terbatas. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain: jumlah DPS yang terbatas, beban jabatan rangkap, serta kurangnya kewenangan eksekutorial dalam pengambilan keputusan bisnis. Akibatnya, fungsi pengawasan syariah belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pengawalan tujuan substantif *maqashid syariah*. Secara keseluruhan, hasil analisis yuridis-normatif menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia telah cukup progresif dalam mengakomodasi prinsip *maqashid syariah*. Namun, implementasi di tingkat operasional masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Dominasi pendekatan kepatuhan formal daripada pendekatan substantif menyebabkan LKS belum sepenuhnya mampu membedakan diri dari lembaga keuangan konvensional. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi MSI yang menunjukkan kinerja rata-rata LKS Indonesia masih berada pada level sedang.

2. Diskusi

Hasil analisis yuridis-normatif dalam penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan dan sistemik antara norma ideal *maqashid syariah* dan praktik pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Meskipun kerangka regulasi nasional telah mengakomodasi prinsip-prinsip *maqashid* secara eksplisit, implementasi di tingkat operasional masih didominasi oleh pendekatan kepatuhan

formal (sharia compliance) daripada pendekatan berbasis tujuan substantif (maqashid-based approach) (Erniawati et al., 2025). Kesenjangan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan mencerminkan tantangan paradigmatik dalam transformasi industri keuangan syariah dari model bisnis konvensional yang dimodifikasi menjadi sistem keuangan yang benar-benar berlandaskan nilai Islam.

Dominasi indikator kinerja keuangan konvensional seperti *Return on Assets* (ROA), *Non-Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam evaluasi LKS memperkuat temuan tersebut. Indikator-indikator ini memang penting untuk menjaga stabilitas institusi, tetapi tidak mampu merepresentasikan pencapaian tujuan sosial dan etis yang terkandung dalam *maqashid syariah*. Studi-studi yang menggunakan *Maqashid Shariah Index* (MSI) secara konsisten menunjukkan bahwa kinerja LKS Indonesia pada dimensi keadilan distributif dan kesejahteraan sosial masih rendah. Misalnya, penelitian yang mengukur MSI pada Bank Umum Syariah menemukan skor rata-rata di bawah 0,5 pada indikator *iqamah al-'adl* (penegakan keadilan) dan *jalb al-maslahah* (penciptaan kemaslahatan). Hal ini menjelaskan mengapa LKS cenderung mengadopsi strategi bisnis berisiko rendah dan berorientasi jangka pendek, seperti dominasi akad murabahah yang mencapai 60-70% dari total pembiayaan.

Dari perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut berpotensi menggeser fungsi LKS dari instrumen pembangunan ekonomi berkeadilan menjadi entitas bisnis yang hanya berbeda secara formal dari lembaga keuangan konvensional. Ketergantungan pada akad berbasis margin tetap serta keterbatasan pembiayaan bagi UMKM menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan harta belum terdistribusi

secara proporsional. Kritik terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa banyak penelitian sebelumnya terlalu berfokus pada aspek kepatuhan produk tanpa menyelami akar masalah tata kelola dan insentif ekonomi. Misalnya, studi Chapra (2008) menekankan pentingnya risk-sharing sebagai inti ekonomi Islam, namun dalam praktik Indonesia, porsi mudharabah dan musyarakah masih minim. Hal ini bukan karena kurangnya regulasi, melainkan karena kurangnya insentif ekonomi dan kapasitas manajerial untuk menangani risiko yang lebih tinggi.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang masih bersifat administratif turut memperkuat kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam kerangka tata kelola berbasis *maqashid syariah*, DPS seharusnya berfungsi sebagai mitra strategis yang memastikan seluruh kebijakan dan aktivitas LKS sejalan dengan tujuan perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan. Namun, keterbatasan kewenangan, kapasitas, dan jumlah DPS menyebabkan fungsi pengawasan belum optimal. Literatur kritis seperti yang dikemukakan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa dualisme jabatan DPS sering mengakibatkan konflik kepentingan dan kurangnya independensi. Kritik ini valid karena tanpa reformasi struktural, DPS sulit menjalankan peran substantive (Hutagalung et al., 2023).

Faktor penghambat implementasi *maqashid syariah* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, faktor internal lembaga, yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas dalam pemahaman mendalam tentang *maqashid syariah*. Banyak manajer LKS yang berlatar belakang keuangan konvensional cenderung memprioritaskan profitabilitas jangka pendek. Kedua, faktor regulasi dan

insentif. Meskipun regulasi sudah ada, insentif bagi praktik berbasis maqashid (seperti pembiayaan bagi hasil atau program sosial) masih kurang menarik dibandingkan praktik konvensional. Ketiga, dualisme fungsi komersial dan sosial yang belum terintegrasi. LKS sering kali menjalankan fungsi sosial melalui CSR yang terpisah, bukan sebagai bagian integral dari model bisnis.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini sangat luas. Pertama, OJK perlu mengintegrasikan *Maqashid Shariah Index* (MSI) sebagai indikator wajib dalam penilaian kesehatan dan kinerja LKS, sebagaimana RGEK (Risk, Governance, Earnings, Capital) yang sudah ada. Kedua, penguatan kapasitas DPS melalui pelatihan intensif, peningkatan remunerasi, dan pembatasan jabatan rangkap. Ketiga, pemberian insentif fiskal dan regulasi bagi LKS yang meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil serta optimalisasi instrumen sosial seperti wakaf produktif dan qardhul hasan. Keempat, pengembangan model bisnis hybrid yang menggabungkan fungsi komersial dan sosial secara strategis, misalnya melalui linkage program dengan lembaga zakat dan wakaf.

Dari perspektif teoritis, temuan ini memperkaya kritik terhadap pendekatan sharia compliance semata yang telah lama dikemukakan oleh pemikir seperti Chapra dan Dusuki. Pendekatan ini memang diperlukan sebagai langkah awal, tetapi tidak cukup untuk mewujudkan visi ekonomi Islam yang holistik. Penelitian ini juga mengkritik literatur empiris yang terlalu bergantung pada data sekunder tanpa analisis mendalam terhadap akar masalah kelembagaan. Implikasi jangka panjangnya adalah perlunya transformasi paradigma dari compliance-driven menuju maqashid-driven governance.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis-normatif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal pokok mengenai implementasi prinsip *maqashid syariah* dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Pertama, secara normatif, kerangka hukum dan regulasi di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi penerapan *maqashid syariah*. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip utama *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), *al-'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi instrumen kelembagaan yang penting dalam menjaga kepatuhan syariah.

Kedua, dalam praktik pengelolaan, implementasi *maqashid syariah* masih bersifat formalistik dan parsial. Pendekatan *sharia compliance* masih mendominasi dibandingkan dengan pendekatan substantif berbasis *maqashid*. Hal ini terlihat dari dominasi akad *murabahah*, rendahnya proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta masih lemahnya integrasi fungsi sosial dengan aktivitas bisnis inti LKS. Pengukuran kinerja yang masih berorientasi pada indikator keuangan konvensional semakin memperlemah pencapaian tujuan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Ketiga, peran DPS sebagai pilar pengawasan syariah belum optimal. Meskipun memiliki kewenangan normatif yang luas, keterlibatan DPS masih terbatas pada aspek administratif dan kepatuhan formal, belum pada pengawalan kebijakan

strategis berbasis *maqashid syariah*. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya insentif regulasi, serta dualisme fungsi komersial dan sosial yang belum terintegrasi dengan baik.

Keempat, studi-studi empiris menggunakan Maqashid Shariah Index (MSI) secara konsisten menunjukkan bahwa kinerja LKS Indonesia pada dimensi keadilan dan kemaslahatan masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Kesenjangan antara norma ideal dan praktik empiris ini berpotensi menyebabkan syariah drift, di mana LKS hanya berbeda secara formal tetapi tidak secara substantif dari lembaga keuangan konvensional.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi *maqashid syariah* memerlukan transformasi paradigma tata kelola yang komprehensif. Transformasi tersebut harus mencakup pengembangan indikator kinerja berbasis *maqashid*, penguatan kapasitas dan independensi DPS, serta integrasi yang lebih erat antara fungsi komersial dan fungsi sosial LKS.

Bibliography

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Aprilia, S. N., Baidhowi, & Novita, Y. D. (2025). Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan Abusive Lending. *MHI: Media Hukum Indonesia*, 2(6), 390–398. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1502>
- Dede Rohayati. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Penyelesaian Perjanjian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 173–188. <https://doi.org/10.61404/mutiara.v4i2.494>
- Erniawati, E., Sapa, N. Bin, & Subli, M. (2025). Implementasi Maqashid as-Syariah dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual dan Praktis di

- Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6754–6767.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Hutagalung, S. A., Afwani, A., Humaira, D. N., Pratama, M. A., & Putri, S. A. (2023). IJTIHAD DAN PENERAPANNYA DALAM EKONOMI KEUANGAN. *Journal of Global Islamic Economic Studies*, 1(3), 28–40.
- Irmawati, I. (2025). ANALISIS KINERJA KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH VS KONVESIONAL, STUDI KOMPARATIF. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i1.252>
- Mallarangeng, A. B., & Mustari, M. (2022). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia Andi. *LEGAL: Journal of Law*, 1(2), 1–10.
- Muhammad Umar, C. (2024). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shariah. In *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_423-1
- Mulawarman, A. D., SP, M. S. A., Rahmanti, V. N., SE, M. S. A., Ahmad Yani, S. E., Andriani, S., & Muhammad Reyhanmulky, S. E. (2025). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Pembiayaan Pertanian*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Rangkuti, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 348–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.605>
- Sahila, N., & Juliana, J. (2025). Imam Asy-Syātibī dan Konsep Maqāsid al-Syarī'ah: Fondasi Etika dalam Ekonomi Islam. *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–11.
- Sudarmi, Masse, R. A., & Sapa, N. Bin. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1–10.
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia*

- Economic* (MJSE), 2(2), 94–99.
<https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Wijaya, H., Tinggi, S., & Jaffray, F. (2018). *Analisis Data Kualitatif Model Spradley*. (March), 0–9.
- Zen, H. (2024). KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL - SYARĪ ' AH DALAM. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12).
<https://doi.org/10.62281>